



**UNIKAL**

UNIVERSITAS PEKALONGAN

*Transformatif Kreatif*



**PEDOMAN**

**PENELITIAN & PKM**

**UNIVERSITAS PEKALONGAN**

**2022**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
(LPPM)**

**UNIVERSITAS PEKALONGAN**

# **PEDOMAN PENELITIAN & PKM UNIVERSITAS PEKALONGAN 2022**





**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN**  
Nomor : 324 / KEP / A.01.01 / VI / 2022

**TENTANG**

**PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**UNIVERSITAS PEKALONGAN**  
**TAHUN 2022**

**REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN**

- Menimbang : a. bahwa sebagai panduan bagi para Dosen dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan, telah diterbitkan Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan Tahun 2021;
- b. bahwa sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pekalongan, maka Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan Tahun 2021 dipandang perlu dikaji kembali dan disempurnakan.
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor : 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor: 1461);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor Peraturan 62 Tahun 2016 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 48);
10. Peraturan Yayasan Samartha Mahotsaha Paramadharma Nomor 511/PER/E.04.01/YSMP//2018 tentang Statuta Universitas Pekalongan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PEKALONGAN TAHUN 2022
- KESATU : Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai panduan bagi para Dosen dalam melaksanakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : PEKALONGAN  
PADA TANGGAL : 23 JUNI 2022

UNIVERSITAS PEKALONGAN  
Rektor,

ttd

Andi Kushermanto, S.E., M.M.  
NPP. 111099125

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Samarthya Samarthya Mahotsaha Paramadharma
2. Para Wakil Rektor di Universitas Pekalongan
3. Para Ketua Lembaga di Universitas Pekalongan
4. Para Dekan Fakultas di Universitas Pekalongan
5. Para Kepala Biro di Universitas Pekalongan
6. Para Kepala UPT / Unit / Bagian di Universitas Pekalongan

## PRAKATA

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan YME yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan Edisi Tahun 2022 telah dapat diselesaikan. Buku Pedoman Tahun 2022 ini merupakan Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun sebelumnya yang telah direvisi berdasarkan evaluasi kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tahun 2020 dan 2021 di Universitas Pekalongan.

Buku Pedoman ini disusun dan direvisi dengan memperhatikan kebutuhan dosen untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari kewajiban melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Revisi buku ini juga disesuaikan dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pekalongan dimana meningkatnya pelibatan mahasiswa dan luaran dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu target yang ditetapkan pada tahun 2022 ini. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis luaran tetap diatur dengan mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Pekalongan tentang Standar Biaya Keluaran yang berlaku. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran diharapkan dosen dapat lebih termotivasi untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dengan menargetkan luaran tambahan.

Buku Pedoman yang telah direvisi ini memberikan arahan penelitian mengikuti bidang fokus, tema, dan topik riset yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN). Selain itu, secara lebih eksplisit Buku Pedoman ini mengakomodasi dosen muda yang sudah tidak di perkenankan untuk penelitian dosen pemula (PDP) pada skema penelitian Kemenristekdikti yang di akomodir di penelitian dosen muda pada buku pedoman ini. Jabatan fungsional lektor yang di buku pedoman 2018 belum terakomodir juga sudah di akomodir di buku pedoman ini dalam penelitian unggulan Universitas Pekalongan dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk program pengembangan masyarakat.

Selain itu setiap usulan penelitian yang didanai harus menargetkan capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT). Dengan terhimpunnya data TKT setiap kegiatan riset, akan memudahkan pemetaan potensinya ke arah hilirisasi dan komersialisasi hasil riset.

Untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada pemecahan masalah secara komprehensif, tuntas, dan berkelanjutan dan terintergrasinya kegiatan penelitian dan pengabdian yang pada muaranya diharapkan dapat menjadi bahan ajar bagi dosen dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Buku Pedoman ini meliputi skema penelitian penelitian dosen muda, skema penelitian unggulan Universitas Pekalongan, dan program pengembangan masyarakat.

Terbitnya Buku Pedoman Tahun 2022 ini diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan bagi para dosen untuk berpartisipasi dalam pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan (c.q. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat), baik yang bersifat penelitian dosen muda, penelitian unggulan Universitas Pekalongan, maupun program pengembangan masyarakat. Selain itu, terbitnya Buku Pedoman ini juga diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan umum bagi segenap civitas akademika Universitas Pekalongan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas terbitnya Buku Pedoman Tahun 2022 ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Pekalongan dan jajarannya serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan dari proses revisi sampai dengan penerbitan. Kami menyadari bahwa buku pedoman ini masih terus dapat disempurnakan di masa mendatang, sehingga kami mempersilahkan kepada dosen Universitas Pekalongan untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan Universitas Pekalongan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada khususnya.

Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Pekalongan, Juni 2022

Ketua LPPM Universitas Pekalongan

Dwi Agustina, S.Pd., M.Pd.BI., PhD

## **SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN**

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia sehingga buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan tahun 2022 dapat di selesaikan. Penerbitan Buku Pedoman ini merupakan edisi revisi buku pedoman penelitian tahun 2021 dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan pemerintah terutama Kementerian, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbud) dan kebijakan internal Universitas Pekalongan baik dibidang penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Upaya-upaya terus dilakukan Universitas Pekalongan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencapai standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terus menerus dilakukan oleh Universitas Pekalongan relevan dengan kebutuhan pengembangan institusi. Diharapkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu tinggi dapat berkontribusi secara nyata kepada peningkatan daya saing Universitas Pekalongan. Secara empiris tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor utama pendukung kemajuan Universitas Pekalongan adalah inovasi yang berbasis pada penelitian yang bermutu dan mekanisme problem solving untuk permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pada akhirnya tercipta suasana akademik hasil integrasi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bahan ajar bagi dosen sebagai keberlanjutan dari program pendanaan mandiri ini.

Capaian Universitas Pekalongan dalam publikasi pada jurnal internasional sebagai salah satu indikator penelitian masih relatif kurang. Upaya Universitas Pekalongan untuk mendukung penerbitan pada jurnal baik nasional maupun internasional bereputasi terus dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendukung ke arah penelitian. Penelitian, selain perlu diarahkan untuk menghasilkan produk-produk inovasi dan respon cepat terhadap kebutuhan masyarakat, hasil penelitian juga perlu diarahkan untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik berupa Hak Cipta maupun Hak Kekayaan Industrial (Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Merek, Rahasia Dagang dan Perlindungan Varietas Tanaman).



Disamping itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga masih memerlukan upaya peningkatan. Upaya untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat, mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung yang ada akhirnya mampu melakukan kegiatan yang memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia.

Dengan senang hati saya menyambut baik terbitnya Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Mandiri Universitas Pekalongan yang telah direvisi ini dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen di Universitas Pekalongan. Buku Pedoman ini telah diselaraskan dengan sistem pengelolaan berbasis TIK, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya sangat menghargai upaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) beserta seluruh jajarannya yang telah berhasil menyusun Buku Panduan ini

Wassalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,

Pekalongan, Juni 2022

Rektor,

Andi Kushermanto, SE., MM.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SK REKTOR.....	iii
PRAKATA.....	v
SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS PEKALONGAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM.....	7
C. Strategi Penguatan Kapasitas di Bidang Penelitian dan PkM.....	8
D. Kebijakan Unik dalam Bidang Pendanaan.....	9
BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	11
A. Pendahuluan.....	11
B. Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	11
C. Ketentuan Umum.....	13
D. Tahapan Kegiatan.....	14
E. Reviewer.....	14
F. Pembiayaan.....	15
BAB III SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL.....	16
A. Pengusulan Penelitian.....	16
B. Pengusulan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	20
C. Penilaian.....	23
BAB IV PENELITIAN DOSEN MUDA.....	24
A. Pendahuluan.....	24
B. Tujuan.....	24
C. Luaran Penelitian.....	24
D. Kriteria dan Pengusulan.....	24
E. Sumber Dana Penelitian.....	25
F. Seleksi dan Evaluasi Proposal.....	25
G. Pelaksanaan dan Pelaporan.....	25

BAB V PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS PEKALONGAN .....	26
A. Pendahuluan .....	26
B. Tujuan.....	27
C. Luaran Penelitian.....	27
D. Kriteria dan Pengusulan .....	28
E. Sumber Dana Penelitian .....	28
F. Seleksi dan Evaluasi Proposal .....	28
G. Pelaksanaan dan Pelaporan .....	29
BAB VI PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT .....	30
A. Pendahuluan .....	30
B. Tujuan.....	30
C. Luaran Kegiatan .....	30
D. Kegiatan.....	31
E. Persyaratan Pengusul.....	31
BAB VII PENUTUP .....	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33
LAMPIRAN .....	33
Lampiran 1: Format Penulisan Proposal .....	34
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal.....	35
Lampiran 3: Format Justifikasi Anggaran .....	36
Lampiran 4: Format Jadwal Kegiatan .....	37
Lampiran 5: Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas.....	37
Lampiran 6: Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul .....	37
Lampiran 7: Format Surat Pernyataan Ketua Pelaksana .....	41
Lampiran 8: format Penulisan Laporan .....	42
Lampiran 9: Format Halaman Pengesahan Laporan .....	43
Lampiran 10: Format Isi Laporan.....	44
Lampiran 11: Form Penilaian Proposal Penelitian Dosen Muda .....	46
Lampiran 12: Form Penilaian Proposal Penelitian Unggulan Unikal .....	48
Lampiran 13: Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat (PkM).....	49
Lampiran 14: Formulir Monitoring dan Evaluasi Lapangan Penelitian Universitas Pekalongan .....	50

Lampiran 15: Formulir Monitoring dan Evaluasi Lapangan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan.....	53
Lampiran 16: Penilaian Seminar Hasil Penelitian.....	57
Lampiran 17: Penilaian Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat .....	58
Lampiran 18: Kuesioner Survey Kepuasan Peneliti terhadap Layanan dan Pelaksanaan Proses Penelitian .....	59
Lampiran 19: Kuesioner Survey Kepuasan Mitra Penelitian terhadap Layanan, Proses Pelaksanaan, dan Hasil Penelitian .....	61
Lampiran 20: Kuesioner Survey Kepuasan Pelaksana PkM terhadap Layanan dan Pelaksanaan Proses PkM.....	62
Lampiran 21: Kuesioner Survey Kepuasan Mitra PkM terhadap Layanan, Proses Pelaksanaan, dan Hasil PkM.....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen.....	8
Tabel 1.2. Rincian Alokasi Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unikal Tahun 2022 .....	9
Tabel 2.1 Skema Penelitian dan PkM Universitas Pekalongan.....	12
Tabel 2.2 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat .....	14
Tabel 3.1 Rencana Target Capaian Tahunan.....	18
Tabel 3.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan.....	19
Tabel 3.3 Rencana Target Capaian Tahunan.....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Peningkatan daya saing bangsa bermakna bahwa iptek dan pendidikan tinggi dapat memberikan kontribusi dalam penguatan perekonomian yang ditunjukkan oleh keunggulan produk teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh industri/perusahaan yang didukung oleh lembaga litbang (LPNK, LPK, badan usaha, dan perguruan tinggi) dan tenaga terampil pendidikan tinggi.

Sejalan dengan hal itu, kebijakan Rektor Universitas Pekalongan (Unikal) tentang Arah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Universitas Pekalongan (Unikal) ditujukan untuk:

1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan PkM di Universitas Pekalongan
2. Mengaktualisasikan potensi Unikal dalam menopang daya saing daerah dan nasional
3. Mendorong penguatan partisipasi dosen Unikal dalam melakukan penelitian dan PkM yang berkualitas
4. Meningkatkan daya saing Unikal dalam bidang penelitian dan PkM
5. Meningkatkan kuantitas pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi di Unikal

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan

kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

- 2. Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3. Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 4. Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5. Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

- 6. Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7. Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- 8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dari dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil *fee* dari para peneliti.

Pelaksanaan penelitian di Unikal harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum, tujuan penelitian di Universitas Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Renstra Penelitian Universitas Pekalongan
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik Universitas Pekalongan
3. Meningkatkan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian dan bagi masyarakat



5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.
6. Meningkatkan integrasi penelitian ke dalam pembelajaran/pengembangan mata kuliah.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, Unikal juga mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

- 1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria yang meliputi:
  - a) minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
- 2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:
  - a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:
  - a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan,

kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

- 4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan

juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

**7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

**8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; e) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Pelaksanaan PkM di Unikal memiliki tujuan sebagai berikut sebagai berikut :

1. Menghasilkan PkM yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pekalongan
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat
4. Meningkatkan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa
5. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya
7. Melakukan alih teknologi, ilmu dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia
8. Meningkatkan produk dosen yang diadopsi industri/masyarakat

Guna mendukung pelaksanaan penelitian dan PkM yang dilakukan oleh para dosen, Universitas Pekalongan menyediakan dana hibah untuk berbagai skema penelitian yang sesuai dengan Renstra Penelitian dan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat, yang bisa mengakomodir pelaksanaan penelitian semua dosen tetap dari yang belum memiliki Jabatan Fungsional Akademik (baru memiliki NIDN atau NIDK) sampai yang memiliki Jabatan Fungsional Akademik tertinggi.

## **B. Tujuan Penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM**

Secara umum, tujuan penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM ini adalah untuk mempermudah dosen untuk melaksanakan penelitian dan PkM sesuai dengan aturan yang ditetapkan untuk didanai dari anggaran belanja Universitas Pekalongan melalui LPPM. Sedangkan secara rinci beberapa tujuan penyusunan Buku Pedoman Penelitian dan PkM adalah untuk :

1. Memberikan informasi kepada para dosen terkait dengan berbagai skema penelitian dan PkM yang ditetapkan oleh LPPM
2. Memberikan gambaran tentang besaran dana penelitian dan PkM yang disediakan untuk masing-masing skema
3. Mempermudah bagi dosen yang akan memilih penelitian dan PkM yang sesuai dengan kualifikasi dosen
4. Menyediakan berbagai form dan sistematika usulan penelitian serta luaran-luaran yang harus dicapai oleh setiap skema penelitian dan PkM

5. Menyediakan informasi lain terkait dengan pengusulan proposal, pelaksanaan, serta tahapan yang harus dilakukan oleh setiap peneliti.

### C. Strategi Penguatan Kapasitas di Bidang Penelitian dan PkM

Sebagai strategi dalam usaha menopang eksistensi dan keberlanjutan penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM secara berkelanjutan telah melaksanakan berbagai program bantuan dalam bentuk kegiatan atau *reward* berdasarkan kinerja peneliti/dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1 Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen**

No	Program	Keterangan
	Workshop Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para dosen/peneliti Unikal
	Klinik Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis proposal penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di Unikal
	Pelatihan Metodologi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Meningkatkan kemampuan dosen Unikal dalam menulis proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
	Pelatihan penulisan artikel ilmiah internasional dan nasional	Meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah Internasional dan Nasional bagi para dosen/peneliti Unikal
	Insentif artikel jurnal internasional	Mendorong dan meningkatkan gairah para

		dosen/peneliti untuk mempublikasikan artikel di jurnal internasional bereputasi
	Pelatihan pemanfaatan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi paten	Meningkatkan motivasi dosen untuk mendaftarkan hasil penelitiannya dalam memperoleh paten
	Seminar Perguruan Tinggi/ Nasional	Diseminasi hasil penelitian dosen baik pendanaan mandiri Unikal maupun pendanaan dari luar Unikal

#### D. Kebijakan Unikal dalam Bidang Pendanaan

Kebijakan Unikal dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Proposal yang didanai melalui penelitian skim mandiri Unikal disesuaikan dengan kemampuan Unikal.
2. Jumlah proposal yang didanai adalah proporsional dengan jumlah fakultas yang ada di Unikal
3. Nominal pendanaan tidak mengikat, dan kebijakan tersebut akan ditinjau setiap waktu sesuai dengan kondisi keuangan Unikal.

Untuk pendanaan penelitian dan PkM dosen Unikal, pada tahun 2022 Unikal mengalokasikan anggaran untuk kegiatan penelitian melalui LPPM sebesar Rp 932.000.0000 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah) melalui LPPM, dengan rincian biaya tersaji pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2. Rincian Alokasi Anggaran Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unikal Tahun 2022**

No	Kategori Publikasi		Besaran Insentif	Kuota*	Total Dana
1	Jurnal Internasional Bereputasi				
	SJR > 0.5	IF > 4	Rp. 20.000.000,-	4	Rp. 80.000.000,-
	SJR > 0.3				
	0.4 < SJR < 0.5	1 < IF < 4	Rp. 12.000.000,-	6	Rp. 72.000.000,-
	0.25 < SJR < 0.3				
	0.3 < SJR < 0.4	0.05 < IF < 1	Rp. 7.000.000,-	5	Rp. 35.000.000,-

No	Kategori Publikasi		Besaran Insentif	Kuota*	Total Dana
	0.2 < SJR <0.25				
	0.15 < SJR < 0.3	0.1 < SJR <0.15 dan Q3	Rp. 6.000.000,-	5	Rp. 30.000.000,-
	0.15 < SJR < 0.2				
2	Jurnal Internasional (SJR < 0.15 dan/atau IF < 0.05)		Rp. 5.500.000,-	10	Rp. 55.000.000,-
3	Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 1 dan 2		Rp. 3.000.000,-	10	Rp. 30.000.000,-
4	Prosiding Internasional Terindeks Scopus atau WoS		Rp. 2.000.000,-	10	Rp. 20.000.000,-
5	Penelitian Dosen Muda		Rp. 4.000.000,-	50	Rp. 200.000.000,-
6	Penelitian Unggulan		Rp. 10.000.000,-	25	Rp. 250.000.000,-
7	Pengabdian kepada Masyarakat		Rp. 4.000.000,-	40	Rp. 160.000.000,-
	<b>Alokasi Anggaran</b>				<b>Rp. 932.000.000,-</b>

Keterangan :

\*warna orange untuk saintek

\*warna biru untuk soshum

## **BAB II PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **A. Pendahuluan**

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unikal berupaya terus mengawal penelitian di Unikal. Pengelolaan penelitian di Unikal diarahkan untuk:

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi;
2. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional dalam menopang daya saing bangsa.
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi; dan
5. Meningkatkan hasil PkM dalam bentuk buku ajar, publikasi dan kekayaan intelektual

### **B. Program Pendanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat**

Program penelitian dan PkM yang diselenggarakan oleh Universitas Pekalongan (c.q Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat - LPPM) untuk dosen di Unikal meliputi skema 3 skema, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Dosen Muda
2. Penelitian Unggulan Unikal
3. Program Pengembangan Masyarakat



Seluruh skema penelitian dan PkM di atas ringkasannya disajikan dalam tabel 2.1

**Tabel 2.1 Skema Penelitian dan PkM Universitas Pekalongan**

URAIAN	SYARAT TIM PENELITI	LUARAN	JUMLAH
<b>Penelitian Dosen Muda</b>			
Kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen Unikal ber NIDN/NIDK, Minimal Pendidikan S2, Jafung maksimal Asisten Ahli</li> <li>Jumlah 1-3 orang, maks 2 judul (Satu Usulan sebagai ketua/Satu usulan sebagai anggota/dua usulan sebagai anggota)</li> <li>Melibatkan Mahasiswa</li> </ul>	<p><b>Luaran Wajib</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Artikel di Jurnal Nasional ber ISSN</li> <li>Laporan Penelitian</li> </ul> <p><b>Luaran Tambahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>prosiding dalam seminar regional, nasional/ internasional, bahan ajar, poster atau luaran lainnya</li> </ul>	50 Judul
<b>• Penelitian Unggulan Universitas Pekalongan</b>			
Penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) dan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen Unikal ber NIDN/NIDK, S3 atau S2 Jafung Min Lektor</li> <li>Jumlah maksimal 4 orang, maks 2 judul (Satu Usulan sebagai ketua/Satu usulan sebagai anggota/dua usulan sebagai anggota)</li> <li>Jumlah anggota lintas program studi di Unikal</li> </ul>	<p><b>Luaran Wajib</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>publikasi pada jurnal Nasional Terakreditasi, atau jurnal internasional bereputasi</li> <li>produk; bisa berupa buku ajar ber ISBN, Model, Rekayasa Sosial, atau Kebijakan</li> <li>Laporan Penelitian</li> </ul> <p><b>Luaran Tambahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kekayaan Intelektual</li> <li>Pembicara kunci/tamuProsiding seminar internasional</li> </ul>	25 Judul Pertahun (Model Kompetisi)
<b>Hibah Insentif Jurnal bereputasi</b>			
Hibah yang diberikan kepada dosen Universitas Pekalongan yang berhasil publish karya ilmiahnya di jurnal internasional bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dosen Unikal ber NIDN/NIDK</li> <li>Mengisi form pengajuan insentif publikasi yang tersedia di LPPM</li> </ul>	<p><b>Luaran Wajib</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cetak bukti publish di jurnal bereputasi</li> </ul>	Sesuai pengajuan

• Program Pengembangan Masyarakat			
Kegiatan PkM yang mengacu kepada pemecahan masalah secara komprehensif, tuntas, dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dosen Unikal berNIDN/NIDK</li> <li>• Tim Pengusul terdiri dari minimal dua kepakaran yang berbeda serta wajib melibatkan setidaknya 2 mahasiswa</li> </ul>	<b>Luaran Wajib</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel di Jurnal Nasional /Prosiding seminar nasional</li> <li>• Laporan PkM</li> <li>• Luaran Tambahan dapat berupa video kegiatan, artikel di media massa / elektronik dan luaran bentuk lainnya</li> </ul>	40 Judul

### C. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan PkM di Universitas Pekalongan mengacu pada standar penelitian dan PkM yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan (RENIP) Unikal, Rencana Strategis (Renstra) Unikal, Rencana Strategis (Renstra) penelitian LPPM, Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) LPMU serta Ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan PkM yang dikelola LPPM Universitas Pekalongan adalah sebagai berikut :

1. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap Universitas Pekalongan yang mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
2. Dosen dengan jabatan akademik S3 atau Jabatan akademik S2 dengan jabatan fungsional lektor dapat mengusulkan untuk skema hibah penelitian unggulan Unikal.
3. Anggota peneliti/pelaksana PkM adalah dosen yang mempunyai NIDN atau NIDK.
4. Peneliti/Pelaksana PkM untuk skema penelitian dosen muda dan skema program pengembangan masyarakat wajib melibatkan mahasiswa minimal 2 (dua) untuk setiap judul yang diajukan.
5. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal (satu proposal penelitian dan satu proposal pengabdian baik sebagai ketua maupun anggota)
6. Setiap dosen yang melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib mengisi *form of Research/ Community Service Ethics* (Etik Penelitian dan PkM) yang tersedia di LPPM, mengikuti monev dan mengisi survei kepuasan yang tercantum dalam lampiran buku pedoman ini.

7. Apabila dosen tidak bisa menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan, maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima kepada bendahara Universitas Pekalongan (melalui LPPM)
8. Setiap peneliti/pelaksana PkM harus menghasilkan luaran (*output*) sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman
9. Setiap peneliti/pelaksana PkM wajib menyerahkan hasil penelitian dan PkM ke LPPM sebanyak 2 eksemplar sesuai batasan waktu yang ditetapkan
10. Peneliti atau pelaksana PkM yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dan target waktu dapat dikenai sanksi yang ditetapkan oleh LPPM.

#### D. Tahapan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian yang dikelola LPPM Universitas Pekalongan tertera pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.2 Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat**

No	Uraian kegiatan	Bulan					
		Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt	Nov
1	Pengumuman dan penerimaan						
2	Review proposal						
3	Pengumuman proposal di danai dan penandatanganan						
4	Seminar proposal						
5	Pelaksanaan penelitian dan PkM						
6	Seminar hasil						
7	Penyerahan laporan						

Tabel diatas menyajikan tahapan pelaksanaan Hibah Batch 1 tahun 2022 dan untuk Batch 2 akan dimulai pada bulan November 2022- April 2023 dengan tahapan penelitian yang serupa.

#### E. Reviewer

Setiap proposal yang masuk diseleksi melalui 2 tahap yaitu (1) seleksi administrasi dilakukan oleh LPPM, dan (2) seleksi kelayakan dilakukan oleh reviewer yang ditetapkan oleh Rektor.

## **F. Pembiayaan**

Proposal yang lolos seleksi di danai dari anggaran belanja Universitas Pekalongan melalui LPPM dengan besaran sebagaimana ditentukan dalam buku pedoman. Pencairan dana penelitian dan PkM dilakukan melalui 4 tahap, yaitu :

1. Sebesar 20 % dicairkan pada saat penandatanganan kontrak
2. Sebesar 30 % dicairkan pada saat seminar hasil
3. Sebesar 20 % dicairkan pada saat penyerahan laporan akhir
4. Sebesar 30% dicairkan pada saat penyerahan luaran

## BAB III SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL

Sebagaimana telah dijelaskan di BAB 2, tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi tahapan pengumuman, pengusulan, penyeleksian /penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Sistematika penulisan proposal skema penelitian Unikal dibuat mengikuti sistematika dibawah ini.

### A. Pengusulan Penelitian

Dosen yang akan mengusulkan penelitian dan PkM harus membuat proposal dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

#### I. Halaman Sampul

Halaman sampul untuk masing-masing skema penelitian Unikal tersaji dalam lampiran 1

#### II. Identitas

##### a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN/NIDK
2. Nama peneliti
3. Pangkat dan Jabatan
4. Email pengusul
5. Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI, serta dengan mencantumkan URL jika ada)
6. Isian ID Sinta
7. Isian h-Index
8. Isian anggota peneliti Dosen seperti isian 1-7 di atas termasuk mahasiswa yang terlibat untuk skema penelitian dosen muda

##### b. Identitas usulan

1. Rumpun Ilmu
2. Bidang fokus penelitian
3. Tema penelitian
4. Topik Penelitian
5. Judul Penelitian
6. Status Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) penelitian dan target yang ingin dicapai

7. Skema penelitian
  8. Tahun usulan dan lama kegiatan
  9. Biaya yang diusulkan di tahun berjalan
  10. SBK penelitian
  11. Total biaya penelitian
- c. Lembaga Pengusul
1. Nama unit lembaga pengusul,
  2. Sebutan jabatan unit.
  3. Nama pimpinan
  4. NIP/NIK pimpinan

### **III. Halaman Pengesahan**

Halaman pengesahan untuk masing-masing skema penelitian Unikal tersaji dalam lampiran 2

### **IV. Daftar Isi**

### **V. Ringkasan**

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

### **VI. Latar Belakang**

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

### **VII. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

### **VIII. Metode**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama

waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## IX. Luaran Dan Target Capaian

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.

**Tabel 3.1 Rencana Target Capaian Tahunan**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal	Nasional terakreditasi
		Nasional ber ISSN
2	Artikel Ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional
		Nasional
3	Pembicara tamu	Internasional
		Nasional
4	Dosen Tamu	Internasional
		Nasional
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten
		Paten sederhana
		Hak cipta
6	Teknologi Tepat Guna	
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial	
8	Buku Ajar (ISBN)	
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) <sup>2)</sup>	

1) TS = Tahun Sekarang (tahun pertama penelitian)

2) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada TKT Penelitian DIKTI

## X. Rencana Anggaran Biaya

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada kebijakan pendanaan Unikal. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus

penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK penelitian (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai.

#### **XI. Jadwal**

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di LPPM.

#### **XII. Anggaran**

**Tabel 3.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya yang Diajukan**

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 20%)	
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan laboratorium, langganan jurnal (maksimum 40%)	
3	Perjalanan untuk biaya survei/sampling data, seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-konsumsi, perdiem/lumpsum, transport (maksimum 30%)	
4	Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang penelitian lainnya (maksimum 10%)	
	Jumlah	

#### **XIII. Daftar Pustaka**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

#### **XIV. Lampiran**

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran.

Lampiran 2. Susunan organisasi tim dan pembagian tugas.

Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota.

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua.

#### **XV. Persetujuan Usulan**

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (*approval*) oleh pimpinan LPPM. Pengusul



akan mendapatkan konfirmasi dari LPPM apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh LPPM. LPPM dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan RENIP atau Renstra Penelitian/ Renstra Pengabdian kepada Masyarakat, atau plagiasi usulan, maka LPPM dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang disampaikan kepada pengusul.

## **B. Pengusulan Pengabdian Kepada Masyarakat**

### **I. Halaman sampul**

Halaman sampul untuk masing-masing skema pengabdian Unikal tersaji dalam lampiran 1

### **II. Identitas**

#### a. Identitas Ketua Pengusul

1. NIDN/NIDK
2. Nama pelaksana
3. Pangkat dan Jabatan
4. Email pengusul
5. Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul berupa isian data publikasi dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI, serta dengan mencantumkan URL jika ada).
6. Isian ID Sinta
7. Isian anggota pengusul seperti isian 1-6 di atas termasuk mahasiswa yang terlibat di kegiatan PkM

#### b. Identitas usulan

1. Judul pengabdian kepada masyarakat
2. Tahun usulan dan lama kegiatan PkM
3. Total biaya yang diusulkan
4. Target capaian luaran PkM

#### c. Lembaga Pengusul

1. Nama unit lembaga pengusul,
2. Sebutan jabatan unit.
3. Nama pimpinan
4. NIP/NIK pimpinan

### III. Halaman Pengesahan

Halaman pengesahan untuk masing-masing skema pengabdian Unikal tersaji dalam lampiran 2

### IV. Daftar Isi

### V. Ringkasan

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan tema PkM. Ringkasan juga memuat secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak 1 spasi

### VI. Pendahuluan

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan diuraikan secara lengkap.

### VII. Solusi Permasalahan

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis, deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan.

### VIII. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan terdiri dari maksimum 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim PkM.

### IX. Luaran Dan Target Capaian

Pada bagian ini, Pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.

**Tabel 3.3 Rencana Target Capaian Tahunan**

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Artikel Ilmiah dimuat di jurnal	Nasional terakreditasi
		Nasional ber ISSN
2	Artikel Ilmiah dimuat di Prosiding	Internasional
		Nasional

3	Pembicara tamu	Internasional	
		Nasional	
4	Dosen Tamu	Internasional	
		Nasional	
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten	
		Paten sederhana	
		Hak cipta	
6	Teknologi Tepat Guna		
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial		
8	Buku Ajar (ISBN)		
9	Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) <sup>2)</sup>		

1) TS = Tahun sekarang (tahun pertama penelitian)

2) Isi dengan skala 1-9 dengan mengacu pada TKT PKM Dikti

#### **X. Rencana Anggaran Biaya**

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu pada kebijakan pendanaan Unikal. Selanjutnya rincian biaya tersebut harus mengacu pada SBM yang berlaku. Besarnya anggaran yang diusulkan tergantung pada skema dan bidang fokus penelitian yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus memuat SBK (biaya ini sudah termasuk biaya pencapaian luaran wajib) dan biaya luaran tambahan yang akan dicapai.

#### **XI. Jadwal**

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di LPPM.

#### **XII. Anggaran**

#### **XIII. Daftar Pustaka**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan Pengabdian kepada Masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

#### **XIV. Persetujuan atau Pernyataan Mitra**

Persetujuan atau pernyataan mitra dengan format bebas yang disahkan oleh mitra dengan tanda tangan pimpinan mitra dan cap di atas materai Rp 10.000.

#### **XV. Gambaran Iptek**

Bagian ini berisi uraian maksimal 500 kata yang menjelaskan gambaran iptek yang akan dilaksanakan pada mitra.

## **XVI. Peta Lokasi**

Bagian ini berisikan peta lokasi mitra yang dilengkapi dengan penjelasan jarak mitra dengan Unikal.

## **XVII. Persetujuan Usulan**

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (*submission*) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukan persetujuan (*approval*) oleh pimpinan LPPM. Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari LPPM apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh LPPM. LPPM dapat membentuk tim untuk melakukan verifikasi kelayakan administrasi yang dimaksud. Jika dinilai usulan tidak layak dengan alasan yang cukup kuat misalkan terjadi duplikasi usulan, tidak sesuai dengan RENIP atau Renstra Penelitian/ Renstra Pengabdian kepada Masyarakat, atau plagiasi usulan, maka LPPM dapat tidak menyetujui usulan dengan memberikan alasan yang disampaikan kepada pengusul.

## **C. Penilaian**

Sesuai tahapan pengelolaan, penilaian dilakukan pada tahapan seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan. Pada tahap seleksi dilakukan penilaian usulan dan pembahasan dan penilaian di lapangan. Pada tahapan pelaksanaan dilakukan penilaian pengawasan. Pada saat pelaksanaan dan pada akhir tahun pelaksanaan penerima dana penelitian diwajibkan melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian/PkM.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DOSEN MUDA**

#### **A. Pendahuluan**

Program Penelitian Dosen Muda dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan penelitian rumpun ilmu adalah penelitian-penelitian yang meliputi bidang kesehatan, hukum, sosial-humaniora, pertanian, MIPA, pendidikan, perikanan, konstruksi, ekonomi, sastra-filsafat, psikologi, seni, dan budaya. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen yang belum mempunyai jabatan fungsional atau maksimal asisten ahli. Selain untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti, program ini juga diharapkan dapat menjadi sarana latihan bagi Rumpun Ilmu untuk mempublikasikan hasil penelitiannya yang sesuai dengan rumpun ilmu masing-masing dalam jurnal ilmiah baik lokal maupun nasional ber-ISSN. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah atau bahan ajar, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih tinggi.

#### **B. Tujuan**

Tujuan dari penelitian dosen muda ini adalah:

1. Untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen pemula; dan
2. Menjadi sarana latihan bagi Rumpun Ilmu untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional ber-ISSN.

#### **C. Luaran Penelitian**

*Luaran wajib* dari Penelitian Dosen Muda ini adalah publikasi ilmiah dalam jurnal nasional ber ISSN. *Luaran tambahan* yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Prosiding pada seminar ilmiah baik regional, nasional, atau internasional; dan
2. Bahan ajar.
3. Poster

#### **D. Kriteria dan Pengusulan**

Kriteria dan Pengusulan Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Rumpun Ilmu dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengusul adalah dosen tetap memiliki NIDN/NIDK;
2. Tim Peneliti berjumlah 2-4 orang, dengan pendidikan minimal S-2 dan melibatkan minimal 2 mahasiswa

3. Dalam tahun yang sama, tim peneliti diperbolehkan mengusulkan dua proposal (Satu Usulan sebagai ketua/Satu usulan sebagai anggota/dua usulan sebagai anggota );
4. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
5. Jangka waktu penelitian adalah enam bulan dengan biaya penelitian maksimal Rp 4.000.000,- / judul; dan
6. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama **NamaKetuaPeneliti\_Judul\_PRI.pdf** kemudian diemail ke LPPM dan dokumen cetak diarsipkan di LPPM fakultasnya masing-masing.

#### **E. Sumber Dana Penelitian**

Pendanaan penelitian hibah rumpun ilmu/dosen muda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Universitas Pekalongan.

#### **F. Seleksi dan Evaluasi Proposal**

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Rumpun Ilmu dilakukan dalam bentuk desk evaluasi oleh reviewer internal (*blind review*). Pelaksanaan dan Pelaporan Pelaksanaan Penelitian Dosen Muda dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (*logbook*) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian;
2. Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal;
3. Mengumpulkan hardcopy dan softcopy laporan akhir mengikuti format yang telah disahkan lembaga penelitian dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran penelitian (publikasi ilmiah, prosiding, bahan ajar) atau dokumen bukti luaran.

#### **G. Pelaksanaan dan Pelaporan**

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan Penelitian hibah dosen muda dengan melakukan hal-hal berikut :

1. Menyusun laporan kemajuan yang disahkan oleh LPPM
2. Menyusun Laporan akhir yang disahkan dan diserahkan ke LPPM, dan disertai draft artikel ilmiah atau hasil publikasi ilmiah
3. Mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai dilaksanakan

## BAB V

# PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS PEKALONGAN

### A. Pendahuluan

Penelitian Unggulan Universitas Pekalongan adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Universitas Pekalongan (Renstra Unikal) dan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian LPPM Universitas Pekalongan. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang- bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Penelitian Unggulan Universitas Pekalongan bersifat elaborasi dengan melibatkan beberapa Fakultas / Program Studi dengan pemilihan tema sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Penelitian LPPM Universitas Pekalongan dengan tema :

#### 1. Bidang Lingkungan Hidup

- a. Pengembangan model pemberdayaan dan peningkatan kapasitas pengentasan kemiskinan
- b. Pengembangan riset dasar dan terapan dibidang lingkungan hidup dari multidisiplin ilmu
- c. Pengembangan pengelolaan produk yang berkelanjutan
- d. Pengembangan model pendidikan masalah lingkungan dan pengelolaan limbah secara komprehensif dan terpadu
- e. Pengembangan teknologi ramah lingkungan

#### 2. Ekonomi dan Kewirausahaan

- a. Penerapan kajian dari berbagai disiplin ilmu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Penyusunan kebijakan yang tepat sasaran
- c. Uji coba model wirausaha baru
- d. Uji coba model pengembangan usaha mikro dan koperasi
- e. Ujicoba model pengembangan pemberdayaan ekonomi pada masyarakat miskin
- f. Ujicoba model pengembangan kebijakan dalam upaya pengentasan kemiskinan
- g. Ujicoba model pengembangan usaha batik dengan model inovasi produk yang memperhatikan kelestarian lingkungan

#### 3. Kesehatan

- a. Kajian terhadap resistensi pengobatan
- b. Identifikasi pola perilaku kehidupan bermasyarakat

- c. Riset tentang efek samping obat dan metabolisme obat
  - d. Analisis determinan kesehatan pada masyarakat pesisir
  - e. Analisis faktor risiko terjangkitnya HIV AIDS di wilayah pantura
  - f. Penerapan *peer group support* dalam meningkatkan kesehatan reproduksi wanita dan remaja
  - g. Peningkatan 12 indikator Kesehatan Keluarga
  - h. Pengembangan Model Standarisasi Terapi Alternatif dan Komplementer
4. Teknologi dan Sains
- a. Pengembangan Model Rancang Bangun
  - b. Pengembangan Model Rekayasa Teknologi
  - c. Pengembangan Teknologi Tepat Guna
5. Pembangunan Manusia Yang memiliki daya saing bangsa
- a. Model Pengembangan kelembagaan di wilayah pesisir
  - b. Pengembangan model peningkatan kualitas SDM yang berkarakter, kuat, cerdas bagi masyarakat di wilayah pantura

## **B. Tujuan**

Tujuan yang ingin dicapai dari “Penelitian Unggulan Universitas Pekalongan” adalah sebagai berikut :

1. Mendorong percepatan pencapaian sasaran Renstra Penelitian di Universitas Pekalongan menjadi pusat keunggulan dalam menghasilkan inovasi;
2. Mensinergikan penelitian terapan di Universitas Pekalongan berbasis Renstra Penelitian dengan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran yang dimiliki Universitas Pekalongan, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;
3. Menjawab tantangan kebutuhan iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil;
4. Membangun jejaring antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan *frontier technology*.

## **C. Luaran Penelitian**

Luaran yang dihasilkan dari penelitian Unggulan Universitas Pekalongan berupa luaran wajib dan luaran tambahan.

1. Luaran wajib bisa berupa :
  - a. Publikasi pada jurnal Nasional Terakreditasi, atau jurnal internasional bereputasi



- b. Produk bisa berupa buku ajar ber ISBN, Model, Rekayasa Sosial, atau Kebijakan
2. Luaran tambahan bisa berupa prosiding seminar internasional, Kekayaan intelektual, atau undangan sebagai pembicara tamu/ kunci

#### **D. Kriteria dan Pengusulan**

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Unggulan Universitas Pekalongan adalah:

1. Tema penelitian harus berbasis kepada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian LPPM Unikal yang merupakan arah kebijakan penelitian di Unikal.
2. Ketua tim peneliti adalah dosen tetap sekurang-kurangnya dengan jabatan fungsional lektor atau dosen berpendidikan S-3;
3. Tim peneliti berjumlah maksimum 4 (empat) orang (satu ketua dan tiga anggota) yang terdiri dari lintas program studi yang ada di Unikal dengan tugas dan peran setiap peneliti diuraikan secara jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan, disertai bukti tanda tangan pada setiap biodata yang dilampirkan;
4. Pada tahun yang sama, tim peneliti diperbolehkan mengusulkan dua proposal (Satu Usulan sebagai ketua/Satu usulan sebagai anggota/dua usulan sebagai anggota );
5. Ketua dan semua anggota tim peneliti harus memiliki rekam jejak publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan dan mata kuliah yang diampu;
6. Jangka waktu penelitian adalah 6 bulan, dengan biaya penelitian maksimal Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)/judul;
7. Usulan penelitian disimpan menjadi satu file dalam format pdf dengan maksimum 5 MB dan diberi nama **NamaKetuaPeneliti\_Judul\_PUU.pdf** kemudian diemail ke LPPM dan dokumen cetak diarsipkan di LPPM dan fakultasnya masing-masing.

#### **E. Sumber Dana Penelitian**

Pendanaan penelitian hibah bersaing bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Universitas Pekalongan (melalui LPPM).

#### **F. Seleksi dan Evaluasi Proposal**

Seleksi proposal penelitian Unggulan Universitas Pekalongan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu Evaluasi Dokumen dan pembahasan proposal yang dinyatakan lolos dalam Evaluasi Dokumen. Komponen penilaian Evaluasi Dokumen proposal menggunakan borang sebagaimana pada Lampiran 3. Adapun komponen penilaian pembahasan proposal menggunakan borang sebagaimana tercantum pada Lampiran 4.

## **G. Pelaksanaan dan Pelaporan**

Setiap Peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal. Hasil monitoring dan evaluasi internal atas laporan kemajuan ini dilaporkan LPPM. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut :

1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan Harian Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook) terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian di LPPM;
2. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai internal dengan mengunggah laporan kemajuan yang telah disahkan oleh Dekan dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB ke LPPM, sedangkan penilaian monev menggunakan borang pada Lampiran 5;
3. Mengunggah Laporan Akhir Tahun yang telah disahkan oleh Fakultas dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB ke LPPM;
4. Mengunggah Laporan Tahun Terakhir (bagi yang sudah menuntaskan penelitiannya) yang telah disahkan oleh Dekan dalam format pdf dengan ukuran file maksimum 5 MB ke LPPM;
5. Mengompilasi luaran penelitian pada akhir pelaksanaan penelitian ke LPPM termasuk bukti luaran penelitian yang dihasilkan (publikasi ilmiah, HKI, makalah yang diseminarkan, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain);
6. Mengunggah dokumen seminar hasil berupa artikel, dan profil penelitian dengan ukuran file masing-masing maksimum 5 MB ke LPPM; dan
7. Mengikuti seminar hasil penelitian setelah penelitian selesai sesuai perencanaan.

## **BAB VI**

# **PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT**

### **A. Pendahuluan**

Program pengembangan masyarakat merupakan program pengabdian kepada masyarakat Unikal dalam upaya mendorong pelibatan kegiatan dosen meningkatkan kinerja pengabdian di perguruan tinggi. Sasaran dari program ini adalah, 1) masyarakat yang produktif secara ekonomi, 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomi, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausaha, atau 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi (masyarakat umum/biasa).

Mitra sasaran masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industri rumah tangga (IRT), perajin, nelayan, petani, peternak, dan mitra produktif lainnya. Mitra untuk masyarakat yang belum produktif secara ekonomi, tetapi berhasrat kuat menjadi wirausaha, disyaratkan berbentuk kelompok dengan jumlah anggota 2-3 orang. Mitra untuk masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi dapat berupa sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren, dan yang sejenis lainnya.

Jenis permasalahan yang wajib ditangani untuk masyarakat yang produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi bidang produksi, manajemen, atau pemasaran. Sedangkan masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi dapat berupa penanganan masalah kesehatan, buta aksara, atau pelatihan sesuai kebutuhan mitra.

Kegiatan yang dilakukan minimal satu bidang kegiatan namun tim pengusul harus dengan minimal dua kepakaran yang berbeda.

### **B. Tujuan**

Tujuan kegiatan ini adalah :

1. Meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi ataupun sosial
2. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan
3. Meningkatkan keterampilan berfikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan (*softskill* dan *hardskill*).

### **C. Luaran Kegiatan**

Luaran wajib sebagai berikut :

1. Satu artikel pada jurnal nasional berISSN media massa cetak/elektronik
2. Video kegiatan,
3. Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi

Luaran tambahan merupakan luaran selain luaran wajib yang tersebut pada poin 1 sampai poin 3.

#### **D. Kegiatan**

Kriteria kegiatan mengikuti pedoman sebagai berikut :

1. Iptek yang diterapkan dari hasil penelitian pengusul diprioritaskan untuk di danai
2. Kegiatan ini merupakan kegiatan mono tahun dengan jangka waktu 6 bulan
3. Usulan dana maksimal Rp 4.000.000
4. Memiliki 1 mitra sasaran
5. Melibatkan 2 mahasiswa
6. Permasalahan yang ditangani minimal 1 bidang masalah
7. Jarak lokasi mitra maksimal 100 km dari Unikal

#### **E. Persyaratan Pengusul**

Persyaratan pengusul sebagai berikut :

1. Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan, minimal 2 kompetensi
2. Tim pengusul maksimal diperbolehkan mengikuti kegiatan ini sebanyak 2 kali
3. Tim pelaksana maksimum 4 orang (1 ketua, 3 anggota)

## BAB VII PENUTUP

Berkas upaya kerja keras dari segenap tim penyusun, editor dan penyelaras, akhirnya revisi buku pedoman pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pekalongan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Rasa syukur yang mendalam patut kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang maha kuasa atas ijin dan ridhloNya buku ini telah dapat direvisi dengan baik.

Buku Pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Universitas Pekalongan, merupakan panduan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian bagi dosen di Universitas Pekalongan selaku pelaku utama dalam kegiatan tersebut. Buku pedoman ini juga sebagai acuan bagi pengelola kegiatan penelitian di Universitas Pekalongan, termasuk tim review internal yang mengawal mulai proses seleksi proposal sampai pada tahap pelaporan. Revisi buku pedoman ini telah melalui proses yang cukup panjang dengan melibatkan unsur pemangku kebijakan, baik teknis maupun non teknis, terkait hibah penelitian internal di Universitas Pekalongan. Besarnya anggaran yang ditetapkan dalam hibah penelitian telah disesuaikan dengan maasing masing skim dalam penelitian tersebut.

Dinamika perkembangan kebutuhan terkait pengembangan IPTEKS telah difokuskan pada masing masing bidang yang telah disesuaikan dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Pekalongan, sehingga hasil penelitian dengan dana internal diharapkan dapat mempercepat capaian target penelitian yang selaras dengan Visi Misi dan Tujuan serta Sasaran Universitas Pekalongan.

Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian di Universitas Pekalongan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Walaupun buku pedoman penelitian Universitas Pekalongan ini telah disusun dengan cermat, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangsempurnaan. Saran dan kritik yang mengarah pada perbaikan isi dari buku ini sangat diharapkan, demi sempurnanya buku pedoman penelitian Universitas Pekalongan yang akan datang.

Semoga buku pedoman penelitian Universitas Pekalongan ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Universitas Pekalongan, sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti bagi kemajuan di bidang penelitian Universitas Pekalongan.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Permenristekdikti Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Tingkat Kesiapterapan Teknologi.
7. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Unikal, Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM
8. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XI dan Edisi XII Tahun 2017 dan Tahun 2018 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi X Tahun 2015 Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian Tingkat Kesiapterapan Teknologi.

Lampiran 1

**FORMAT PENULISAN PROPOSAL**

1. Halaman sampul untuk Penelitian Dosen Muda berwarna coklat, Penelitian Unggulan Unikol berwarna biru, dan untuk PkM berwarna putih.
2. Pedoman pengetikan :
  - a. Kertas yang dipakai adalah ukuran A4
  - b. Proposal diketik menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12, dengan jarak baris 1,5 spasi dengan batas margin atas 4 cm, bawah 3cm, kiri 4 cm, dan kanan 3cm.
  - c. Penomoran halaman menggunakan menggunakan angka 1 dan ditempatkan di tengah bawah halaman.

Contoh sampul

<p>Bidang Penelitian/PkM * : .....</p> <p><b>USULAN</b></p> <p><b>PENELITIAN/PkM</b></p> <p>Logo UNIKAL</p> <p><b>JUDUL</b></p> <p><b>TIM PENGUSUL</b></p> <p>(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)</p> <p>PRODI....</p> <p>FAKULTAS.....</p> <p>UNIVERSITAS PEKALONGAN</p> <p>BULAN TAHUN</p>
---

**\*Tulis salah satu bidang penelitian mengacu pada Renstra Penelitian & Renstra PkM Unikol Tahun 2021 - 2025**

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN / PkM.....

---

Judul : .....

Bidang Penelitian : .....

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : .....

b. NIDN : .....

c. Jabatan Fungsional : .....

d. Program Studi : .....

e. Nomor HP : .....

f. Alamat *e-mail* : .....

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : .....

b. NIDN : .....

c. Program Studi : .....

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : .....

b. NIDN : .....

c. Program Studi : .....

Lama Kegiatan : ..... tahun

Biaya Penelitian yang diusulkan : Rp. ....

Pekalongan, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui:

Dekan,

Ketua,

Tandatangan  
(Nama Lengkap)  
NIP/NPP

Tanda tangan  
(Nama Lengkap)  
NIP/NPP

Menyetujui:  
Ketua LPPM UNIKAL

Tanda tangan  
(Nama Lengkap)  
NIP/NPP



Lampiran 3: Format Justifikasi Anggaran

1. Honorarium						
Honor	Honor/jam (Rp)	Waktu (jam/minggu)	Minggu	Honor per Tahun (Rp)		
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3
Pelaksana 1						
Pelaksana 2						
Pelaksana 3						
Subtotal (Rp)						
2. Pembelian bahan habis pakai						
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjan (Rp)		
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3
Bahan habis pakai 1						
Bahan habis pakai 2						
Bahan habis pakai 3						
Subtotal (Rp)						
3. Perjalanan						
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya per Tahun (Rp)		
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3
Perjalanan 1						
Perjalanan 2						
Perjalanan 3						
Subtotal (Rp)						
4. Sewa						
Material	Justifikasi Sewa	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjan (Rp)		
				Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3
Sewa 1						
Sewa 2						
Sewa 3						
Subtotal (Rp)						
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SETIAP TAHUN (Rp)						
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELEURUHNYA (Rp)						

Lampiran 4: Format Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				
		1	2	3	..	6
	Kegiatan 1					
	Kegiatan 2					
	.....					
	.....					
	Kegiatan ke-n					

Lampiran 5: Format Susunan Organisasi Tim Pengusul dan Pembagian Tugas

No	Nama /NIDN	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1					
2					
3					

Lampiran 6: Format Biodata Ketua dan Anggota Tim Pengusul

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Jenis kelamin	L/P
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP/NIK/Identitas lainnya	
5.	NIDN	
6.	Tempat dan tanggal lahir	
7.	E-mail	
8.	No HP	
9.	Lulusan yang telah dihasilkan	S-1=..orang, S-2=orang,S-3=.. orang
Mata Kuliah yang diampu		1. 2. 3. dst

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi			
Bidang Ilmu			
Tahun Masuk –Lulus			
Skripsi/Tesis/Disertasi			
Nama Pembimbing/Promotor			

C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
dst				

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1				
2				
3				
dst				

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 tahun terakhir

No	Tahun	Judul artikel	Nama Jurnal	Volume/Nomor/ Tahun
1				
2				
3				
dst				

F. Pemakalah Seminar Ilmiah

No	Nama Pertemuan Ilmiah	Judul Artikel	Waktu/Tempat
1			
2			
3			
dst			

G. Karya Buku dalam 5 tahun terakhir

No	Judul Buku	Tahun	Jumlah halaman	Penerbit
1				
2				
dst				

H. Perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir

No	Judul/ Tema HKI Buku	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1				
2				
dst				

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 10 tahun terakhir

No	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya Yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
1				
2				
dst				

J. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
dst			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Proposal PENELITIAN UNGGULAN UNIKAL.

Pekalongan, tanggal-bulan-tahun  
Ketua Pengusul  
Tanda Tangan

(Nama Lengkap)

Lampiran 7: Format Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

KOP FAKULTAS

---

SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIDN : .....  
Jabatan Fungsional : .....

Dengan ini menyatakan bahwa proposal saya dengan judul :

.....  
.....  
..... yang diusulkan dalam PENELITIAN/PkM untuk tahun akademik.....bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penugasan yang sudah diterima ke Universitas Pekalongan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui,  
Ketua LPPM UNIKAL

Cap dan tanda tangan

(Nama Lengkap)  
NIP/NPP.

Pekalongan, tanggal-bulan-tahun  
Yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000,00  
Tanda tangan

(Nama Lengkap)  
NIP/NPP.

## FORMAT PENULISAN LAPORAN

1. Halaman sampul untuk Penelitian Dosen Muda berwarna coklat, Penelitian Unggulan Unikal berwarna biru, dan untuk PkM berwarna putih.
2. Pedoman pengetikan :
  - a. Kertas yang dipakai adalah ukuran A4
  - b. Laporan diketik menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12, dengan jarak baris 1,5 spasi dengan batas margin atas 4 cm, bawah 3cm, kiri 4 cm, dan kanan 3cm.
  - c. Penomoran halaman menggunakan menggunakan angka 1 dan ditempatkan di tengah bawah halaman.

Contoh sampul

Bidang Penelitian/PkM * : .....
<b>LAPORAN</b>
<b>PENELITIAN/PkM</b>
Logo UNIKAL
JUDUL
TIM PENGUSUL
(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIDN)
PRODI....
FAKULTAS.....
UNIVERSITAS PEKALONGAN
BULAN TAHUN

**\*Tulis salah satu bidang penelitian mengacu pada Renstra Penelitian & Renstra PkM Unikal Tahun 2021 - 2025**

Lampiran 9: Format Halaman Pengesahan Laporan

HALAMAN PENGESAHAN  
PENELITIAN / PkM.....

---

Judul : .....

Bidang Penelitian : .....

Ketua Peneliti

g. Nama Lengkap : .....

h. NIDN : .....

i. Jabatan Fungsional : .....

j. Program Studi : .....

k. Nomor HP : .....

l. Alamat *e-mail* : .....

Anggota Peneliti (1)

a. Nama Lengkap : .....

b. NIDN : .....

c. Program Studi : .....

Anggota Peneliti (2)

a. Nama Lengkap : .....

b. NIDN : .....

c. Program Studi : .....

Lama Kegiatan : ..... tahun

Biaya Penelitian yang diusulkan : Rp. ....

Pekalongan, tanggal-bulan-tahun

Mengetahui:

Dekan,

Ketua,

Tandatangan  
(Nama Lengkap)  
NIP/NPP

Tanda tangan  
(Nama Lengkap)  
NIP/NPP

Menyetujui:  
Ketua LPPM UNIKAL

Tanda tangan  
(Nama Lengkap)  
NIP/NPP



## Lampiran 10

### FORMAT ISI LAPORAN

Isi laporan baik penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat terdiri dari bagian- bagian :

#### **I. Bagian Awal**

1. Halaman judul
2. Halaman pengesahan
3. Halaman keaslian penelitian/PkM (format bebas)
4. Kata pengantar
5. Abstrak
6. Daftar isi
7. Daftar tabel
8. Daftar gambar
9. Daftar lampiran

#### **II. Bagian Isi Laporan**

1. BAB I berisi Latar Belakang  
Disesuaikan dengan proposal.
2. BAB II Tinjauan Pustaka  
Disesuaikan dengan proposal dan diperbolehkan untuk pengembangan
3. BAB III Metode  
Disesuaikan dengan proposal
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan  
Berisi tentang hasil kajian analisis beserta pembahasannya, dan diharapkan bagian ini memiliki porsi minimal 40% dari isi laporan penelitian.
5. BAB V KESIMPULAN  
Berisi simpulan dan saran dari kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Daftar Pustaka  
Penulisan daftar pustaka diharapkan menggunakan pedoman sebagai berikut :
  - a. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku, dengan urutan nama, tahun terbit, judul, nama penerbit dan kota penerbit.

Contoh ;

Rafli, Muhammad. 2001. *Metodologi Penelitian Praktis*. Unikal Press, Pekalongan

- b. Penulisan Daftar Pustaka dari Artikel dalam Jurnal, Koran, atau Majalah, dengan urutan nama, tahun terbit, judul, nama jurnal, vol, halaman.

Contoh ;

Afzal, Arie, dan Rohman, Abdul. 2012. Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, dan Kebijakan Deviden Terhadap Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 1, No. 2: hal. 1-9.

Agarwal, S., Erramill, M. dan Dev, C. 2003. *Market orientation and performance in service firms: role of innovation*. *Journal of Services Marketing*, 17, 1: pp. 68-82.

- c. Penulisan daftar pustaka dari internet, dengan urutan nama, tahun penayangan, judul, URL, waktu pengambilan

Contoh :

Syaffa, Mutiara. 2020. Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Perekonomian Umat. <http://Unikal.liputan6.com/read/2300001/>, diakses pada 4 April 2020 pukul 10.20.

### III. Bagian akhir laporan

1. Capaian luaran wajib dan luaran tambahan disandingkan dengan target
2. Laporan penggunaan dana penelitian/pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tabel

No	Anggaran	Realisasi	Selisih	Keterangan

Lampiran 11 :

#### FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN MUDA

---

1. Relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus sesuai visi misi fakultas dan program studi?
  - a. Tidak relevan/topik lainnya (skor 0)
  - b. Relevan (skor 5)
2. Kesesuaian usulan penelitian terhadap peta jalan penelitian Fakultas dan LPPM?
  - a. Tidak ada kesesuaian (skor 0)
  - b. Sesuai (skor 5)
3. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan kebaruan penelitian?
  - a. Tidak ada kebaruan (skor 0)
  - b. Kebaruan kurang signifikan (skor 5)
  - c. Kebaruan cukup signifikan (skor 15)
  - d. Kebaruan sangat signifikan (skor 20)
4. Kesesuaian kompetensi tim peneliti dan pembagian tugas
  - a. Kompetensi tidak sesuai dan pembagian tugas tidak jelas (skor 2) b. Kompetensi tidak sesuai dan pembagian tugas cukup jelas (skor 4) c. Kompetensi cukup sesuai dan pembagian tugas cukup jelas (skor 6)
  - d. Kompetensi sangat sesuai dan pembagian tugas sangat jelas (skor 10)
5. Kesuaian luaran wajib yang dijanjikan : Publikasi berbentuk artikel di jurnal atau artikel di prosiding seminar internasional
  - a. Tidak memiliki luaran (Skor 0)
  - b. Jurnal nasional tidak terakreditasi (Skor 5)
  - c. Jurnal nasional terakreditasi (Skor 15)
  - d. Jurnal Internasional (Skor 15)
  - e. Jurnal internasional bereputasi (Skor 20)
  - f. Prosiding Nasional (Skor 10)
  - g. Prosiding Internasional (Skor 15)

6. Jadwal Penelitian
  - a. Tidak ada jadwal ( Skor 0)
  - b. Jadwal tidak sesuai dengan tahapan penelitian (Skor 3)
  - c. Jadwal sangat sesuai dengan tahapan penelitian (Skor 5)
7. *State of the art* dan model penelitian
  - a. Tidak terdapat *state of the art* dan model penelitian (Skor 0)
  - b. Terdapat *state of the art* (Skor 5)
  - c. Terdapat model penelitian (Skor 5)
  - d. Terdapat *state of the art* dan model penelitian (Skor 10)
8. Diagram alir penelitian
  - a. Tidak ada diagram alir penelitian (skor 0)
  - b. Diagram alir penelitian sesuai dengan tahapan penelitian (skor 10)
9. Sumber Acuan Pustaka
  - a. Kurang dari 10 sumber acuan pustaka (Skor 3)
  - b. Lebih dari 10 sumber acuan dan lebih dari 50% mutakhir (10 tahun terakhir) (Skor 5)
  - c. Lebih dari 10 sumber acuan dan lebih dari 80% mutakhir (10 tahun terakhir) (Skor 10)
  - d. Lebih dari 10 sumber acuan dan 100% mutakhir (10 tahun terakhir) (Skor 15)

Pekalongan,  
Reviewer,

Lampiran 12 :

**FORM PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN UNGGULAN UNIKAL**

No	Komponen Penilaian	Skor
1.	Rekam Jejak Pengusul	
	a. Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah	
	b. Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding	
	c. Kualitas dan kuantitas buku ISBN	
	d. Kuantitas dan status perolehan KI	
	e. Rekam jejak anggota pengusul (menyangkut poin a sampai d)	
2.	Usulan Penelitian	
	a. Relevansi usulan penelitian terhadap peta jalan penelitian Fakultas dan LPPM	
	b. Relevansi usulan penelitian terhadap Renstra Universitas Pekalongan	
	c. Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, <i>state of the art</i> , metode, dan kebaruan Penelitian	
	d. Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya dan rencana kedepan ( <i>roadmap</i> penelitian)	
	e. Kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas	
	f. Kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan	
	g. Kewajiban tahapan target capaian luaran wajib penelitian	
	h. Kewajaran target TKT	
	i. Kesesuaian jadwal penelitian	
	j. Kewajaran RAB usulan	
	k. Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka	
	l. Dukungan mitra kerjasama	
	m. Dukungan pendanaan mitra	

Keterangan:

Skor : 1 s.d 100

Komentar Penilai:

.....  
.....  
.....

Pekalongan,  
Reviewer,

Lampiran 13 :

**PENILAIAN PROPOSAL**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

---

No	Komponen Penilaian	Skor
1.	Kesesuaian tema dengan peta jalan PkM Fakultas dan LPPM	
2.	Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran	
3.	Rumusan masalah prioritas mitra	
4.	Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra	
5.	Metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan	
6.	Kesesuaian penugasan tim pelaksanaan	
7.	Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil pengabdian)	
8.	Kualitas luaran wajib yang dijanjikan	
9.	Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib	
10.	Kesesuaian jadwal	
11.	Kewajaran RAB usulan	
12.	Kontribusi partisipasi mitra	
	<b>Jumlah</b>	

Keterangan:

Skor : 1 s.d 10

Komentar Penilai:

.....  
.....  
.....  
.....

Pekalongan, .....  
Penilai,

Lampiran 14

**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN PENELITIAN  
UNIVERSITAS PEKALONGAN**

---

Nama Ketua Peneliti :  
 Judul Penelitian :  
 Nama Institusi Mitra :  
 Nama Ketua Tim Mitra :  
 Tahun Pelaksanaan :  
 Anggaran : Rp.

**A. INSTITUSI MITRA**

PROFIL		
1	Nama Institusi Mitra	:
2	Alamat Institusi Mitra	:
3	Bentuk Badan Hukum (Khusus untuk mitra Industri : PT/CV/Lainnya)	:
4	Bidang usaha yang utama (khusus untuk mitra industri)	:
5	Kategori mitra industri (industri besar/ menengah/ kecil)	:
PELAKSANAAN PROGRAM		
1	Nama penanggung jawab industri mitra yang terlibat dalam program penelitian	:
2	Jabatan/posisi di institusi mitra	:
3	Frame work kerjasama kedepan (beli putus, lisensi teknologi, transfer teknologi)	Beli Putus / Lisensi Teknologi / Bentuk Lain
4	Kontribusi pendanaan (in cash atau in kind) dalam pelaksanaan penelitian	:
5	Persentase pencapaian kegiatan penelitian pada tahun ini	:
6	Kendala dalam pelaksanaan penelitian	:
7	Manfaat program penelitian ini bagi pengembangan institusi mitra	:
8	Komentar tim institusi mitra terhadap kinerja tim peneliti perguruan tinggi	:

## B. TIM PENELITI

PROFIL		
1	Nama Ketua Tim Peneliti	:
2	Unit Kerja	:
3	Anggota Tim Peneliti (apakah sesuai proposal) atau ada perubahan	:
4	Komitmen, penugasan dan kerjasama tim dalam pelaksanaan penelitian	:
PELAKSANAAN PROGRAM		
1	Managemen program dan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	:
2	Target output dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	:
3	Persentase penyerapan dana (Unikal, institusi mitra), disertai laporan keuangan	:
4	Teknologi / “know how” apa yang telah diberikan kepada institusi mitra	:
5	Persentase capaian kegiatan pada tahun ini	:
6	Manfaat yang diperoleh dari institusi mitra	:
7	Kendala dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	:
8	Log Book/berita acara pertemuan antara tim institusi mitra dengan tim pelaksana penelitian perguruan tinggi (pertemuan terjadwal).	Ada/Tidak ada
OUTPUT KEGIATAN PENELITIAN		
1	Jenis produk/proses teknologi yang telah atau akan dihasilkan	:
2	Kapasitas produk yang telah atau akan dihasilkan (jika ada)	:
3	Apakah produk tersebut sudah atau dapat dikomersialkan?	:
4	Berapa nilai jual produk, biaya produksi & efisiensi produksi (jika ada)	:
5	Bentuk bagi hasil keuntungan antara mitra industri dengan tim peneliti perguruan tinggi (jika ada)	:
6	Manfaat Teknologi/ekonomi yang diperoleh	:
7	Bisnis plan yang terkait dengan produk	:
8	Diseminasi produk/pemasaran : Brosur, Iklan, spesifikasi produk yang dihasilkan (jika sudah ada)	:
9	Keterlibatan mahasiswa	:
10	Artikel ilmiah/seminar nasional-internasional /Perolehan HKI (jelaskan kapan dan dimana)	:



### C. INSTITUSI TIM PENELITI

PROFIL		
1	Fakultas	:
2	Kaprodi	:
PELAKSANAAN PROGRAM		
1	Managemen monitoring kepada tim peneliti dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	:
2	Fasilitas pendukung yang diberikan oleh institusi kepada tim peneliti	:
3	Kelengkapan dokumen kerjasama dengan mitra (industri) dan aturan pembagian royalti antara mitra industri, perguruan tinggi dan peneliti (jika ada)	:
4	Manfaat yang diperoleh dari institusi mitra (industri) dalam kegiatan penelitian	:
5	Potensi keberlanjutan pelaksanaan program	:
Keterangan Lain-lain Terkait Program Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (isi jika dianggap perlu)		

Pekalongan,  
Penilai,

Lampiran 15

**FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI LAPANGAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PEKALOGAN**

Judul Kegiatan :  
 Ketua Tim Pelaksana :  
 NIDN :  
 Fakultas/ Program Studi :  
 Jangka Waktu Pelaksanaan : ..... bulan  
 Biaya : Rp.

**A. PELAKSANA DAN MITRA PkM**

No	Kriteria	Kriteria					Bobot (%)	Skor	Nilai
		draf	submitted	reviewed	accepted	Published			
1	Publikasi ilmiah di jurnal/prosiding*						20		
	Publikasi pada media masa (cetak/elektronik)**	Tidak ada	draf	editing	Sudah terbit		10		
2	Peningkatan omzet pada mitra yang bergerak dalam bidang ekonomi				Tidak ada	Ada	10		
	Peningkatan kuantitas dan kualitas produk				Tidak ada	Ada	10		
	Peningkatan pemahaman dan ketrampilan masyarakat				Tidak ada	Ada	10		
	Peningkatan ketentraman /kesehatan masyarakat (mitra masyarakat umum)				Tidak ada	Ada	10		
3	Jasa, model, rekayasa sosial, buku, sistem, produk/barang	Tidak ada		Draf	Produk	Penerapan	15		
	Hak kekayaan intelektual (paten, paten sederhana, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, desain	Tidak ada		Draf	Terdaftar	Granted			

	produk industri, perlindungan varietas tanaman, perlindungan topografi).							
4	Video	Tidak ada	Draf	Editing	Sudah Terbit	15		
Jumlah						100		

**Keterangan:**

Skor : 20, 40, 60, 80, 100 (20 = sangat kurang 40 = kurang, 60 = cukup, 80 = baik, 100 = sangat baik)

**Penilaian kolom 1**

\* Skor : 20, 40, 60, 80, 100

---

20	: tidak ada draft artikel
40	: ada draft artikel
60	: ada bukti terkirim
80	: ada bukti diterima/direview
100	: terpublikasi proseding/jurnal ISSN/media massa; terpublikasi nasional terakreditasi/internasional → khusus jurnal

---

\*\* Skor : 20, 40, 60, 80, 100

---

20	: tidak ada draft artikel
40	: ada bukti terkirim ada editing
60	: repository perguruan tinggi/sudah terbit pada media cetak/elektronik tapi tidak lengkap menyebutkan nama institusi, dana hibah, Unikal
80	: sudah terbit di media cetak/elektronik lokal, lengkap menyebutkan nama institusi, dana hibah, Unikal
100	: sudah terbit di media cetak/elektronik nasional, menyebutkan nama institusi, dana hibah, Unikal → khusus media cetak/elektronik

---

Penilaian kolom 2:

---

20	: tidak ada (tim pelaksana tidak hadir dalam monev lapangan)
40	: tidak memuaskan
60	: cukup memuaskan
80	: memuaskan
100	: sangat memuaskan

---

Penilaian kolom 3:

---

25	: tidak ada
50	: draf
75	: produk
100	: Penerapan

---

Penilaian kolom 4

---

25	: tidak ada
50	: draf
75	: terdaftar
100	: granted

---

Penilaian kolom 5

---

25	: tidak ada
50	: draf masih berupa bahan
75	: editing
100	: sudah terbit

---

Nilai = skor x bobot

## B. INSTITUSI TIM PELAKSANA PkM

PROFIL		
1	Fakultas	:
2	Kaprodi	:
PELAKSANAAN PROGRAM		
1	Managemen monitoring kepada tim PkM dalam pelaksanaan kegiatan PkM	:
2	Fasilitas pendukung yang diberikan oleh institusi kepada tim pelaksana PkM	:
3	Kelengkapan dokumen kerjasama dengan mitra (industri) dan aturan pembagian royalti antara mitra industri, perguruan tinggi dan peneliti (jika ada)	:
4	Manfaat yang diperoleh dari institusi mitra (industri) dalam kegiatan penelitian	:
5	Potensi keberlanjutan pelaksanaan program	:
Keterangan Lain-lain Terkait Program PkM Unikal (isi jika dianggap perlu)		

Pekalongan,  
Tim Penilai

Lampiran 16

**PENILAIAN SEMINAR HASIL PENELITIAN**

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Luaran : a. Prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional b. Artikel Ilmiah dimuat di jurnal Nasional terakreditasi, Nasional ber ISSN c. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta d. Model/desain/karya seni e. Pengayaan bahan ajar	50		
2.	Tingkat pemanfaatan hasil penelitian	35		
3.	Kesiapan dan kemampuan mempresentasikan hasil	15		
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		

Keterangan:

Skor: 1 s.d 100

Nilai = bobot x skor

Komentar Penilai:

.....

.....

.....

.....

Pekalongan, .....

Penilai,

Lampiran 17

**PENILAIAN SEMINAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

No	Kriteria Penilaian	Bobot (%)	Skor	Nilai
1.	Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran	40		
2.	Tingkat ketercapaian keberdayaan masyarakat	30		
3.	Kesesuaian hasil program dengan rencana kegiatan	15		
4.	Potensi keberlanjutan	15		
	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>		

Keterangan:

Skor: 1 s.d 100

Nilai = bobot x skor

Komentar Penilai:


.....  
.....  
.....  
.....

Pekalongan, .....

Penilai,

Lampiran 18

**Kuesioner Survey Kepuasan Peneliti terhadap Layanan dan Pelaksanaan Proses Penelitian**

	<b>KUESIONER</b>	<b>KODE</b>
	<b>KEPUASAN PENELITI TERHADAP LAYANAN DAN PELAKSANAAN PROSES PENELITIAN</b>	

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Fakultas/Prodi :

**B. ASPEK PENILAIAN**

Aspek pengukuran (penilaian) : kepuasan peneliti terhadap layanan dan pelaksanaan proses penelitian

**C. PETUNJUK PENILAIAN**

Mohon menjawab pertanyaan berikut dengan membubuhkan tanda  $\surd$  pada kolom yang menurut anda sesuai.

No	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Peneliti			
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Mudah dalam memperoleh informasi, prosedur dan pengajuan penelitian				
2	LPPM telah memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa				
3	LPPM telah mensosialisasikan peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa				
4	Dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan penelitian				
5	LPPM telah melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan				
6	LPPM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi				




7	Pelatihan pengembangan kemampuan dosen pada bidang penelitian dilaksanakan secara berkala				
8	Sarana dan prasarana penelitian bagi dosen dan mahasiswa (kecukupan, kualitas dan aksesibilitas)				
9	Kemudahan dalam layanan administrasi penelitian dosen dan mahasiswa				
10	Penghargaan dan motivasi bagi dosen yang berprestasi dalam bidang penelitian				
11	Kemudahan dan ketersediaan Layanan sistem informasi penelitian				
12	Dukungan LPPM terhadap publikasi hasil penelitian				

NB: Mohon di periksa kembali, karena seluruh data harus terisi agar dapat diproses lebih lanjut Tuliskan saran-saran saudara dalam peningkatan layanan dan pelaksanaan proses penelitian secara singkat dan jelas.

1. ....
2. ....
3. ....

Lampiran 19

**Kuesioner Survey Kepuasan Mitra Penelitian terhadap Layanan, Proses Pelaksanaan, dan Hasil Penelitian**

	<b>KUESIONER</b>	<b>KODE</b>
	<b>KEPUASAN MITRA PENELITIAN TERHADAP LAYANAN, PROSES PELAKSANAAN, DAN HASIL PENELITIAN</b>	

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
Jabatan :

**B. ASPEK PENILAIAN**

Aspek pengukuran (penilaian) : kepuasan mitra kegiatan penelitian terhadap layanan proses pelaksanaan, dan hasil penelitian

**C. PETUNJUK PENILAIAN**


Mohon menjawab pertanyaan berikut dengan membubuhkan tanda  $\surd$  pada kolom yang menurut anda sesuai.

No	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mitra Penelitian			
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Topik kerjasama penelitian sesuai kebutuhan mitra				
2	Hasil penelitian yang diperoleh dari kerjasama sesuai dengan harapan mitra				
3	Hasil penelitian dapat diimplementasi di instansi mitra secara memuaskan				
4	Respon LPPM terkait administrasi kegiatan kerjasama penelitian memuaskan				
5	Sumber daya manusia yang terlibat dalam kerjasama ini bersikap profesional				
6	Sumber daya pendukung jalannya penelitian di instansi peneliti memadai				

NB: Mohon di periksa kembali, karena seluruh data harus terisi agar dapat diproses lebih lanjut Tuliskan saran-saran saudara dalam peningkatan layanan dan pelaksanaan proses penelitian secara singkat dan jelas.

Lampiran 20

**Kuesioner Survey Kepuasan Pelaksana PkM terhadap Layanan dan Pelaksanaan Proses PkM**

	<b>KUESIONER</b>	<b>KODE</b>
	<b>KEPUASAN PELAKSANA PkM TERHADAP LAYANAN DAN PELAKSANAAN PROSES PkM</b>	

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :

Fakultas/Prodi :

**B. ASPEK PENILAIAN**

Aspek pengukuran (penilaian) : kepuasan pelaksana PkM terhadap layanan dan pelaksanaan proses PkM

**C. PETUNJUK PENILAIAN**


Mohon menjawab pertanyaan berikut dengan membubuhkan tanda  $\surd$  pada kolom yang menurut anda sesuai.

No	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Pelaksana PkM			
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Mudah dalam memperoleh informasi, prosedur dan pengajuan PkM				
2	LPPM telah memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa				
3	LPPM telah mensosialisasikan peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa				
4	Dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM				
5	LPPM telah melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa terhadap peta jalan				
6	LPPM menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi PkM dan pengembangan keilmuan program studi				
7	Pelatihan pengembangan kemampuan dosen pada bidang PkM dilaksanakan secara berkala				

8	Sarana dan prasarana PkM bagi dosen dan mahasiswa (kecukupan, kualitas dan aksesibilitas)				
9	Kemudahan dalam layanan administrasi PkM dosen dan mahasiswa				
10	Penghargaan dan motivasi bagi dosen yang berprestasi dalam bidang PkM				
11	Kemudahan dan ketersediaan Layanan sistem informasi PkM				
12	Dukungan LPPM terhadap publikasi hasil PkM				

NB: Mohon di periksa kembali, karena seluruh data harus terisi agar dapat diproses lebih lanjut Tuliskan saran-saran saudara dalam peningkatan layanan dan pelaksanaan proses PkM secara singkat dan jelas.

**Kuesioner Survey Kepuasan Mitra PkM terhadap Layanan, Proses Pelaksanaan, dan Hasil PkM**

	<b>KUESIONER</b>	<b>KODE</b>
	<b>KEPUASAN MITRA PkM TERHADAP LAYANAN, PROSES PELAKSANAAN, DAN HASIL PkM</b>	

**A. IDENTITAS RESPONDEN**

Nama :  
Jabatan :

**B. ASPEK PENILAIAN**

Aspek pengukuran (penilaian) : kepuasan mitra kegiatan PkM terhadap layanan proses pelaksanaan, dan hasil PkM

**C. PETUNJUK PENILAIAN**

Mohon menjawab pertanyaan berikut dengan membubuhkan tanda  $\surd$  pada kolom yang menurut anda sesuai.

No	Aspek yang Diukur	Tingkat Kepuasan Mitra PkM			
		Sangat Baik	Baik	Kurang Baik	Tidak Baik
1	Topik kerjasama PkM sesuai kebutuhan mitra				
2	Hasil PkM yang diperoleh dari kerjasama sesuai dengan harapan mitra				
3	Hasil PkM dapat diimplementasi di instansi mitra secara memuaskan				
4	Respon LPPM terkait administrasi kegiatan kerjasama PkM memuaskan				
5	Sumber daya manusia yang terlibat dalam kerjasama ini bersikap profesional				
6	Sumber daya pendukung jalannya PkM di instansi pelaksana PkM memadai				

NB: Mohon di periksa kembali, karena seluruh data harus terisi agar dapat diproses lebih lanjut Tuliskan saran-saran saudara dalam peningkatan layanan dan pelaksanaan proses penelitian secara singkat dan jelas.